

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad diin bidh dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup> Maksudnya bahwa zakat merupakan perkara yang terang-benderang dimana diketahui hukumnya oleh orang muslim. Orang yang mengingkari kewajiban zakat fitrah akan menjadi kafir.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi. Disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya jika telah menunaikan zakat.<sup>2</sup> Ayat Al-Quran yang menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk membayar zakat sebagai berikut :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ دِينَ الْقِيَمَةِ

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 1.

<sup>2</sup> Yusuf Qardowi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 1.

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”.*<sup>3</sup>

Diwajibkannya seorang muslim untuk menunaikan zakat karena zakat memiliki fungsi sebagai pengontrol kekayaan seorang muslim dimana agar pertumbuhannya tidak melebihi necara keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dalam kehidupan sosial. Zakat mengawasi agar pertumbuhan harta seseorang tunduk pada asas kecukupan individu bagi setiap orang.

Pensyari’atan zakat mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu, zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT dan sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia.<sup>4</sup>

Zakat secara bahasa yaitu *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Zakat juga dapat dimaknai *ath-tharah* (suci) dan *al-barkah* (berkah). Sedangkan zakat secara istilah yaitu membersihkan jiwa, diri, dan

---

<sup>3</sup> QS. Al- Bayyinah (98) : 5.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Zakat* (Surabaya: Bidang Haji Zakat & Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 26.

harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>5</sup>

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat harta atau zakat *maal* dan zakat fitrah atau zakat *Nafs* (jiwa). Zakat *maal* adalah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai nisabnya (batas minimal) dan *haul* (mencapai satu tahun), kepada delapan macam orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup> Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).<sup>7</sup>

Dari berbagai seginya zakat *fitrah* berbeda dengan zakat *maal*, jika zakat *maal* mengacu pada harta maka zakat *fitrah* lebih mengacu pada orang. Zakat *fitrah* atau juga disebut zakat jiwa adalah zakat untuk menyucikan badan dan jiwa atau mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran tertentu yang ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki perempuan, tua dan muda, setelah mengerjakan puasa di bulan ramadhan tiap-tiap tahun. Pada dasarnya zakat fitrah merupakan

---

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 324.

<sup>6</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 460.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 515.

kontribusi wajib yang diajarkan agama Islam untuk saling tolong menolong diantara umat muslim.<sup>8</sup>

Kewajiban zakat fitrah dijelaskan dalam hadis berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Diriwayatkan dari Ibu Umar Radhiyallahu Anhuma yang mengatakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ jewawat (gandum) atas orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)”*.<sup>9</sup>

Pengelolaan zakat fitrah di Lembaga Pendidikan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan setiap tahunnya pada Bulan Ramadhan. Pelaksanaan zakat fitrah yang diperuntukkan Siswa dan Siswi yang beragama Islam ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada Siswa dan Siswi untuk menunaikan rukun Islam yang ke tiga yaitu zakat. Keberadaan zakat fitrah di Lembaga Pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh Lembaga Berbasis Islam saja, namun di Lembaga Pendidikan Umum yang mana tidak berbasis Islam juga melaksanakan pengelolaan zakat fitrah pada Bulan Ramadhan di Sekolah.

<sup>8</sup> Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 461.

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, terj. Fathoni Muhammad dan Muhtadi (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012), 170.

SMAN 3 Kediri yang terletak di Jl. Mauni 88 Kota Kediri merupakan Lembaga Pendidikan Umum yang setiap tahunnya melaksanakan pengelolaan zakat fitrah di Sekolah pada Bulan Ramadhan. Pelaksanaan zakat fitrah di SMAN 3 Kediri selalu bebarengan dengan pelaksanaan Pondok Ramadhan. SMAN 3 Kediri merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Kediri yang mampu melaksanakan Sekolah Zonasi. Sekolah Zonasi disini berbeda arti dengan istilah Zonasi PPDB. Sekolah Zonasi dalam hal ini memiliki makna SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), mengembangkan praktik baik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak di imbakkan ke SMA lain di zonanya.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan Sekolah Zonasi SMAN 3 Kediri memiliki program-program unggulan yang mana fokus pada pembinaan prestasi akademik dan non akademik. Selain itu SMAN 3 Kediri juga sebagai pelaksana *In House Training* (IHT) atau Narasumber untuk sekolah imbasnya. Sekolah imbas dari SMAN 3 yaitu SMAN 2 Pare, SMAN Mojo, SMA Petra, SMA Dhoho, dan SMA Brawijaya. Dalam pelaksanaan Sekolah Zonasi SMAN 3 Kediri sudah memenuhi 8 Standar Nasional Pembelajaran (SNP) Dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari tugas-tugas yang diberikan kepada sekolah imbas diselesaikan dengan baik, serta dapat melakukan pendampingan dengan baik ke sekolah imbas.

---

<sup>10</sup> Panduan Pendampingan Sekolah Imbas Zonasi IHT SMAN 3 Kediri.

SMAN 3 Kediri sebagai Lembaga Pendidikan Umum serta SMA yang mampu menjalankan Sekolah Zonasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan ritual ibadah yang dilaksanakan setelah dilakukan observasi banyak yang ber-Madzhab Syafi'i dan mayoritas Guru dan Siswa NU terlihat seperti dalam rangka menyambut hari besar Islam, SMAN 3 Kediri selalu merayakan dengan berbagai acara salah satunya melakukan istighosah bersama, tahlilan, dll. Berikut diagram organisasi keagamaan yang dianut siswa dan guru yang ada di SMAN 3 Kediri. Dalam hal ini peneliti juga melakukan survey secara singkat secara online dan hasilnya termuat dalam bentuk diagram berikut :

Diagram Organisasi Islam yang dianut warga SMAN 3 Kediri





Diagram Amaliah NU yang dilaksanakan oleh warga NU SMAN 3 Kediri, baik amalan yang dilaksanakan di Sekolah maupun di lingkungan rumah termuat dalam diagram dibawah ini.



Peneliti tertarik memilih SMAN 3 Kediri sebagai tempat penelitian dan mengkaji dengan teori Madzhab Syafi'i karena terdapat beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. SMAN 3 Kediri merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Kediri yang mampu melaksanakan Sekolah Zonasi. Kaitannya dengan sistem Sekolah Zonasi dan pembelajaran yang dilaksanakan di SMAN 3 Kediri timbul pertanyaan apakah dalam pelaksanaan zakat fitrah juga ditingkatkan mutunya atau sudah sesuai dengan aturan madzhab Syafi'i yang mana mayoritas guru dan siswanya NU terlihat dari ritual ibadah dan kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan.
2. Persoalan tentang amil zakat fitrah juga di temukan pada kegiatan Pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di sekolah, dimana yang dikatakan sebagai Amil di SMAN 3 Kediri yaitu anggota OSIS bekerjasama dengan anggota Takmir Masjid SMAN 3 Kediri diawasi langsung oleh Guru Agama, Guru lain yang berpotensi dan paham tentang pelaksanaan zakat fitrah, Wakil Kesiswaan selaku penasehat dan kegiatan tersebut diawasi dan di pantau langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Kediri. Disisi lain di

SMAN 3 Kediri yang bertugas sebagai Amil juga mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Apakah yang dikatakan Amil di SMAN 3 Kediri ini sudah sesuai dengan kaidah Madzhab Syafi'i dan berhak mendapatkan zakat fitrah bagian Amil.

3. Pada Praktiknya dalam pengelolaan zakat fitrah ada surat edaran pemberitahuan untuk semua Siswa dan Siswi yang beragama Islam untuk membayar zakat fitrah yang sifatnya wajib. Dalam surat edaran tersebut disertakan niat zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat dibayarkan menggunakan makanan pokok yaitu beras sebesar 2,7 Kilogram atau uang sejumlah Rp. 30.000. Jika Siswa atau Siswi membayar zakat fitrah menggunakan beras dapat langsung dibayarkan ke amil zakat SMAN 3 Kediri. Namun apabila ada Siswa dan Siswi yang membayar zakat fitrah menggunakan uang dalam pembayaran kepada amil, akad yang digunakan yaitu akad menitipkan uang untuk dibelikan beras.
4. Pada praktiknya apabila ada Siswa dan Siswi yang sudah membayar zakat di lingkungan tempat tinggalnya tetap diwajibkan membayar zakat fitrah di sekolah dengan alasan Siswa dan Siswi tersebut masih dalam lingkup anggota SMAN 3 Kediri dan hampir kesehariannya berada di Sekolah.
5. Selain itu yang menjadi persoalan lagi dalam pendistribusian zakat fitrah di SMAN 3 Kediri dimana pendistribusiannya diutamakan diberikan kepada Siswa dan Siswa yang kurang mampu dalam hal ini dinilai dari indikasi pembayaran tanggungan sekolah Siswa atau Siswi tersebut, Siswa dan Siswi muallaf yang ada di SMAN 3 Kediri. Setelah itu zakat fitrah diberikan

kepada fakir miskin daerah SMAN 3 Kediri yaitu daerah Bangsal. Selain itu zakat fitrah juga di salurkan diluar daerah SMAN 3 Kediri, atau disalurkan ke luar daerah Bangsal. Penyaluran Zakat Fitrah diluar daerah SMAN 3 Kediri diberikan kepada fakir miskin yang ada di lingkungan rumah bapak dan ibu Guru SMAN 3 Kediri.<sup>11</sup>

Berpijak pada uraian latar belakang diatas perlu adanya peneliti melakukan sebuah penelitian tentang Implementasi Zakat Fitrah di SMAN 3 Kediri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Madzhab Syafi'i karena terlihat dari ritual ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang dilaksanakan di SMAN 3 Kediri serta mayoritas Guru dan Siswanya NU dan bermadzhab syafi'i. Maka dari itu peneliti memilih judul **“Implementasi Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i di Lembaga Pendidikan Umum (Studi Kasus di SMAN 3 Kediri Jl. Mauni 88 Kota Kediri )”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Fitrah di SMAN 3 Kota Kediri ?
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Fitrah di SMAN 3 Kota Kediri ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi'i ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Fitrah di SMAN 3 Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Fitrah di SMAN 3 Kota Kediri ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi'i

---

<sup>11</sup> Ulfa Mutoharoh, guru agama, Kediri, 11 November 2019.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian zakat fitrah di SMAN 3 Kediri, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, khususnya pada Implementasi zakat fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i di SMAN 3 Kediri yang mana dalam praktiknya masih diperlukan pengkajian terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan serta dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan memperkaya khazanah kepustakaan Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, meningkatkan pengetahuan, dan menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan zakat fitrah khususnya pelaksanaan zakat fitrah di SMAN 3 Kediri, serta untuk memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Adanya penelitian ini berguna untuk memberikan masukan yang bersifat ilmiah atau memberikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi SMAN 3 Kediri serta dapat dijadikan masukan yang berfaedah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan literatur

bagi Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta pengetahuan tentang Implementasi zakat fitrah perspektif Madzhab Syafi'i yang ada di SMAN 3 Kediri, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum peneliti melakukan suatu penelitian tentang Implementasi Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i di Lembaga Pendidikan Umum studi kasus di SMAN 3 Kediri Jl. Mauni 88 Kota Kediri maka peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang berhasil peneliti telaah sebagai acuan, referensi, dan perbandingan yaitu sebagai berikut :

1. *Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)* oleh Reza Fahlefi (2016), Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.<sup>12</sup>

Pada penelitian yang dilakukan saudara Reza Fahlefi membahas pengelolaan zakat fitrah di Desa Kapuk teluk Kecamatan Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dimana sebagian penduduknya mengeluarkan zakat secara langsung kepada ulama setempat (mbah

---

<sup>12</sup> Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

kaum/rois) dan tidak melalui pengelola zakat fitrah (amil) di masjid setempat. Padahal di daerah tersebut sudah ada pengelola zakat yang dalam awal pembentukannya bertujuan untuk mengelola zakat dari muzakki dengan harapan membantu muzakki menyalurkan zakatnya agar tepat sasaran. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat. Setelah dilakukan penelitian oleh saudara Reza Fahlefi praktik zakat fitrah tersebut diatas tidak bermasalah karena sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang di Desa Kepuk Teluk, hal ini dirujukkan kepada *'Urf Sahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

a. Persamaan

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan saudara Reza Fahlefi yaitu fokus penelitian mengenai praktik zakat fitrah dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan yang terletak pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian saudara Reza Fahlefi yaitu studi kasus dan latar belakang masalah yang diangkat. Pada penelitian yang dilakukan saudara Reza Fahlefi melakukan studi kasus di lingkup pedesaan sedangkan penulis melakukan penelitian di lingkup lembaga pendidikan umum. Jika penelitian sebelumnya menitik beratkan pada pembayaran zakat secara langsung kepada ulama setempat (mbah

kaum/rois) dan tidak melalui pengelola zakat fitrah (amil) di masjid setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pembayaran zakat fitrah sudah melalui Amil zakat.

2. *Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangkaraya* oleh Yuli Nur Ajjjah (2017), Mahasiswi IAIN Palangkaraya<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Yuli Nur Ajjjah membahas tentang jual beli sisa beras zakat fitrah di Masjid daerah Palangkaraya. Beras sisa zakat fitrah dijual oleh amil kepada masyarakat yang membutuhkan, maupun di jual ke pasar untuk tujuan dana masjid. Dan setelah dilakukan penelitian oleh saudari Yuli Nur Ajjjah jual beli sisa beras zakat fitrah diperbolehkan dengan alasan untuk menambah kas masjid dan membeli keperluan masjid.

a. Persamaan

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian saudari Yuli Nur Ajjjah yaitu fokus penelitian yang membahas tentang praktik zakat fitrah dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan saudari Yuli Nur Ajjjah yaitu studi kasus dan latar belakang yang berbeda. penelitian Yuli Nur Ajjjah dilakukan di beberapa Masjid di daerah Palangkaraya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Yuli Nur Ajjjah, "Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangkaraya"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2017).

peneliti mengambil studi kasus di lembaga pendidikan yaitu SMAN 3 Kediri. Pada penelitian sebelumnya membahas jual beli sisa beras zakat fitrah yang dilakukan oleh amil kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan karena dalam pendistribusian zakat fitrah di SMAN 3 Kediri beras hasil zakat fitrah di distribusikan ke siswa dan siswi yang termasuk golongan fakir, miskin, dan mualaf serta didistribusikan ke beberapa daerah diluar daerah SMAN 3 Kediri.

- c. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid Al-Taqwa ( Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)* oleh Akris Prayoga (2015), Mahasiswa UIN Walisongo<sup>14</sup>

Penelitian ini membahas tentang barang hasil zakat fitrah yang ada di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yang langsung disalurkan untuk kepentingan masjid. Pada praktiknya *ta'mir* masjid memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa di masjid menerima pembayaran zakat fitrah, pengumuman itu disampaikan sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian panitia zakat mendata setiap warga yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil zakat akan menghitung jumlah zakat fitrah yang terkumpul, selanjutnya hasil zakat fitrah yang terkumpul dijual dan di uangkan, uang hasil penjualan zakat fitrah di serahkan kepada bendahara masjid untuk

---

<sup>14</sup> Akris Payoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid Al-Taqwa Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015).

disimpan dan dikeluarkan untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid. Setelah dilakukan penelitian oleh Akris Prayoga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena zakat fitrah sebagai makanan untuk orang miskin, agar di hari Idul Fitri tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan.

a. Persamaan

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian saudara Akris Prayoga yaitu fokus penelitian yang membahas tentang praktik zakat fitrah dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan saudara Akris Prayoga yaitu studi kasus dan latar belakang yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Akris Prayoga mengambil studi kasus di pedesaan yaitu di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil studi kasus di salah satu lembaga pendidikan umum yang ada di Kota Kediri yaitu di SMAN 3 Kediri yang terletak di Jl. Mauni 88 Kota Kediri dari studi kasusnya sudah sangat berbeda. Kemudian perbedaan ditinjau dari latar belakangnya penelitian yang dilakukan saudara Akris Prayoga pada praktik pendistribusian zakat fitrah yaitu hasil zakat fitrah yang terkumpul dari warga oleh amil dijual dan diuangkan, uang hasil penjualan zakat

fitrah diserahkan ke bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid. Dari paparan tersebut jelas beda dengan penelitian yang peneliti lakukan, pada penelitian yang dilakukan peneliti hasil pengumpulan zakat fitrah di distribusikan ke asnaf zakat atau orang yang berhak menerima zakat yang mana sesuai dengan syariat Islam, dibagikan kepada Siswa-Siswi muslim yang ada di SMAN 3 Kediri dimana dilihat dari segi ekonominya kurang mencukupi, dan muafaf yang ada di SMA tersebut serta daerah sekitar SMAN 3 Kediri ataupun di luar daerah SMAN 3 Kediri dimana daerah tersebut terdapat rumah salah satu guru SMAN 3 Kediri. selain itu fokus penelitian selain pada pendistribusian, penelitian ini juga fokus pada persoalan pemungutan zakat fitrah dan amil yang ada di SMAN 3 Kediri.